



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tahun 2025 ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan harapan pencapaian SPM ini dapat meningkatkan mutu dan pelayanan sosial kepada masyarakat sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PROBOLINGGO



MADIHAH, S.K.M

Pembina Tk. I

NIP. 19750312 199703 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Kebijakan Umum	5
1.4 Arah Kebijakan	6
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	8
2.1 Pengumpulan Data	8
2.2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	10
2.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	10
2.4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	10
BAB III PENCAPAIAN SPM	11
3.1 Jenis Pelayanan Dasar	11
3.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Oleh Daerah	11
3.3 Aloaksi Anggaran	16
3.4 Dokumen Personil	17
3.5 Permasalahan dan Solusi	18
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	19
BAB V PENUTUP	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara ringkas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Tahun 2025 pada Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan SPM selanjutnya dan ditujukan untuk memberikan gambaran kepada pemangku kebijakan di Kota probolinggo untuk penerapan SPM Bidang Sosial Tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. “Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Perwujudan dari dipelihara adalah dengan menyediakan pelayanan dasar untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Penerima pelayanan dasar adalah Seluruh warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan dasar. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Selain itu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten. Adapun untuk jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam terdiri atas gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan

gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan kekeringan.

Sementara untuk bencana sosial terdiri atas konflik sosial, aksiteror, kebakaran permukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi, dan/atau kebakaran hutan dan lahan.

Penyusunan pelaporan SPM bidang sosial ini di susun dengan memperhatikan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Penerapan SPM di daerah telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar SPM yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Pengintegrasian penerapan SPM kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menyusun Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Penyusunan program dari kegiatan untuk pemenuhan urusan sosial mengacu pada kodefikasi program, kegiatan dan subkegiatan yang diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Penyampaian laporan Penerapan SPM tahun 2025 mempedomani Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018, Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum penerapan SPM bidang sosial rencana kebijakan Rencana pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo yang ditetapkan melalui Perda No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2025 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019-2025.

Adapun permasalahan dan isu strategis terkait pelaksanaan urusan sosial yang berkaitan dengan pencapaian SPM sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan terpadu lintas sektor yang didukung penyediaan basis data yang akurat
- b. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial

- c. Keterbatasan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung usaha pemberdayaan sosial
- d. Belum optimalnya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana sosial melalui pemberdayaan masyarakat

Arah kebijakan umum untuk menanggulangi masalah dan isu strategis bidang sosial meliputi:

- a. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS serta perlindungan dan jaminan sosial melalui dukungan basis data yang akurat
- b. Peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo
- c. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Peningkatan kapasitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan

1.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan penerapan SPM bidang sosial juga telah di tuangkan dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Arah kebijakan terkait perencanaan keuangan daerah Tahun 2025 mengacu pada Indonesia Emas dengan zero kemiskinan sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui Penguatan Perlindungan Sosial tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Kesejahteraan Sosial, dan Pemutakhiran data kemiskinan melalui DTSEN;
2. Arah kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Dasar Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

BAB II

PENERAPAN SPM

2.1 PENGUMPULAN DATA

Form 6.A.1

Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

NO	JENIS	JENIS DISABILITAS	JUMLAH
A	Penyandang Disabilitas Terlantar	Disabilitas Fisik	120
		Disabilitas Ganda	43

NO	JENIS	JENIS	JUMLAH
B	Anak terlantar	Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim Piatu	24

NO	JENIS	JENIS	JUMLAH
C	Lansia terlantar	Tinggal di luar keluarga	50
		Tidak Tinggal di luar keluarga	0

NO	JENIS	JENIS	JUMLAH
D	Gelandangan Pengemis (100)	Penelantaran	17
		Bukan Penelantaran	83

Adapun detil nama dan rincian kolom telah di sajikan di aplikasi
spm.bangda.kemendagri.go.id

Form 6.A.8

Data Dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar
pada SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA		
		JUMLAH SARANA PRASARANA	KONDISI SARANA PRASARANA	TINGKAT KERUSAKAN
1	2	3	4	5
A	Total sarana prasarana yang ada Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial	12	Baik	-
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial	12	Baik	-
B	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota = 620 orang	-	-	-
Total sarpras yang ada		12	Baik	-
Jumlah sarpras yang dibutuhkan		8	Baik	-

2.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Standar Layanan	Indikator SPM/ Sub Kegiatan	Perhitungan
1	2	3	4	5	8
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak-anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	X = Disabilitas 120, anak terlantar 24, lansia terlantar 50, Gelandangan pengemis 100 Y= Disabilitas 120, anak terlantar 24, lansia terlantar 50 Gelandangan pengemis 100 $(294/294) \times 100\% = 100\%$

2.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyusunan rencana pelayanan dasar di dalam panti tidak disajikan karena sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 merupakan kewenangan provinsi.

2.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti tidak dapat di penuhi karena pengisian form 6.D.5 merupakan kelanjutan dari form 6.C.5 yang merupakan kewenangan propinsi.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

Penerapan SPM bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo diampu oleh Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dengan ditetapkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis, maka kewenangan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial menjadi lebih efektif. Pelaksanaan Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di kabupaten/kota, salah satu indikatornya adalah Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) dasar bagi penyandang disabilitas (PD) dengan kewenangan provinsi adalah Rehabsos di dalam panti dan kewenangan Kabupaten/Kota adalah Rehabsos di luar panti.

Standar pelayanan pada SPM Bidang Sosial di daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota.

3.2 TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai kategori indeks Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo adalah 94,21% dengan rincian capaian serta jenis layanan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Probolinggo Tahun 2025

	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120	120	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	20	0	100 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/hari)	Orang	120	120	0	100 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	100 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi,	Orang	80	80	0	100 %

	pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	5	5	0	100 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	120	120	0	100 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	120	120	0	100 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	120	120	0	100 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	0	100 %

	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	0	100 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	20	20	0	100 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	20	20	0	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	24	24	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	24	24	0	100 %

2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	0	100 %
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	20	20	0	100 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	9	9	0	100 %

	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	9	9	0	100 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5	5	0	100 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	5	5	0	100 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	0	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	100 %

			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	50	50	0	100 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	1	1	0	100 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	50	0	100 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5	0	100 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	4	0	100 %

	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	0	100 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	50	50	0	100 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	50	50	0	100 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	50	50	0	100 %
	11. Pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5	5	0	100 %

	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	5	5	0	100 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	0	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	100	100	0	100 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100 %

	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	75	75	0	100 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	100	100	0	100 %
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	100	0	100 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	100	100	0	100 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	100	100	0	100 %

	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0	100 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	100	100	0	100 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	0	100 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	0	100 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	900	900	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	900	900	0	100%

2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	20	0	100 %
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100 %
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	24	14	0	58,33%
5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	110	110	0	100 %

3.3 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

TA. 2025

NO	PENDANAAN	ANGGARAN
1	APBD KOTA PROBOLINGGO	1,078,091,250,144
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS SOSIAL)	19,180,442,383
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	1,065,201,880
	APBD DAU	1,065,201,880
	DANA LAINNYA	0
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD		5,55%

3.4 DUKUNGAN PERSONIL

Untuk pemenuhan kebutuhan personil dalam rangka penerapan SPM dibidang sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung oleh 29 orang PNS, 3 orang P3K Penuh Waktu, 18 orang P3K Paruh waktu. Adapun Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM. Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Unit Layanan dan Terpadu penanggulangan kemiskinan (ULTPK) Kota Probolinggo yang menangani Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya

Tabel 3.3

Dukungan Personel Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

TA. 2025

No	Personel	Jumlah
1	PNS	29
2	P3K Penuh Waktu	3
3	P3K Paruh Waktu	18
4	THL	12
5	Pendamping PKH	36
6	Pekerja Sosial	8
7	TKSK	1
8	TAGANA	33
9	PSM	61
10	Pendamping Rehsos	2
TOTAL		203

3.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

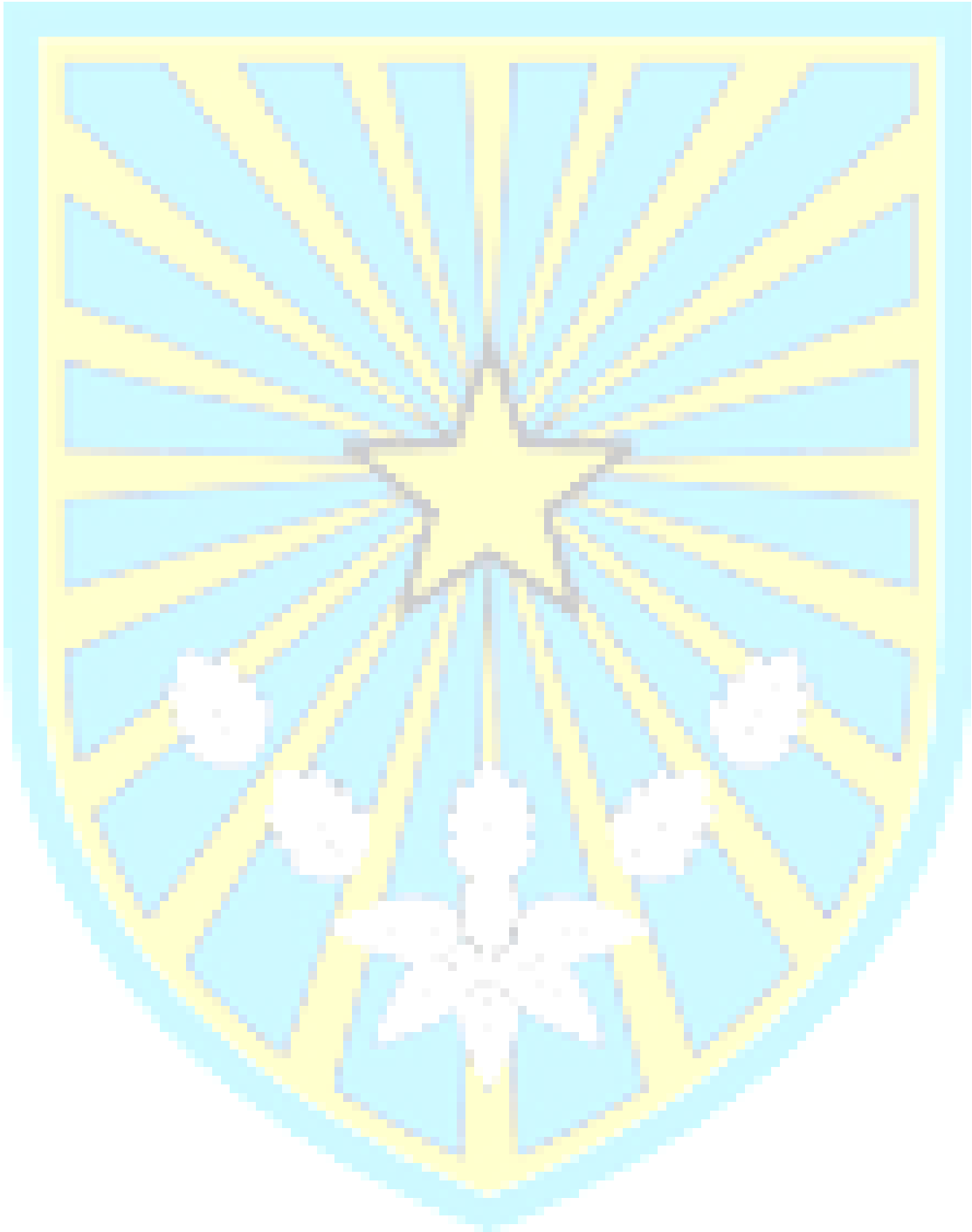
Permasalahan dalam penerapan SPM terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- ☒ Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
- ☒ Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;

Solusi :

- ☒ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;

- ☑ Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, Pemberdayaan PMKS, dan Peran Aktif masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang urusan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Serta Realisasinya Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.065.201.880	899.342.956	84,43%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			904.855.000	791.905.256	87,52%
		1	Penyediaan Permakanan		746.000.000	659.445.000	88,40%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)		7.500.000	6.629.809	88,40%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)		11.000.000	11.000.000	100,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)		720.000.000	636.461.662	88,40%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)		7.500.000	5.353.529	71,38%
		2	Penyediaan Sandang		1.450.000	1.450.000	100,00%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)		375.000	375.000	100,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)		150.000	150.000	100,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)		650.000	650.000	100,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)		275.000	275.000	100,00%

		3	Penyediaan Alat Bantu	37.250.000	30.470.001	81,80%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	23.250.000	19.018.189	81,80%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	14.000.000	11.451.812	81,80%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	-	-	0,00%
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.500.000	7.580.000	60,64%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	6.250.000	3.790.000	60,64%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	6.250.000	3.790.000	60,64%
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.905.000	37.105.000	92,98%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	13.750.000	12.785.209	92,98%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	13.077.500	12.159.896	92,98%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	13.077.500	12.159.896	92,98%
		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.700.000	7.623.000	99,00%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1.925.000	1.905.750	99,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	1.925.000	1.905.750	99,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1.925.000	1.905.750	99,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	1.925.000	1.905.750	99,00%

		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.500.000	1.412.755	94,18%
			Penyanggah Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	165.000	155.403	94,18%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	165.000	155.403	94,18%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1.000.000	941.836	94,18%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	170.000	160.112	94,18%
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.000.000	40.000.000	100,00%
			Penyanggah Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	40.000.000	40.000.000	100,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	-	-	0,00%
		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.050.000	1.350.000	13,43%
			Penyanggah Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	8.700.000	1.350.000	15,52%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	450.000	-	0,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	450.000	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	450.000	-	0,00%
		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.500.000	450.000	30,00%
			Penyanggah Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	750.000	225.000	30,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	750.000	225.000	30,00%

		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.500.000	750.000	50,00%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	750.000	375.000	50,00%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	-	-	0,00%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	750.000	375.000	50,00%
		12	Pemberian Layanan Rujukan	5.500.000	4.269.500	77,63%
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1.375.000	1.067.375	77,63%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	1.375.000	1.067.375	77,63%
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1.375.000	1.067.375	77,63%
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	1.375.000	1.067.375	77,63%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			160.346.880	107.437.700	67,00%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		160.346.880	107.437.700	67,00%
		1	Penyediaan Makanan	55.450.000	27.839.500	50,21%
		2	Penyediaan Sandang	8.796.880	1.148.200	13,05%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	8.200.000	-	0,00%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2.400.000	700.000	29,17%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	85.500.000	77.750.000	90,94%

BUKTI DUKUNG SCREEN SHOOT DARI APLIKASI <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								1,065,201,880	899,342,956	84.43 %	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						904,855,000	791,905,256	87.52 %	
		1	Penyediaan permukiman	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	746,000,000	659,445,000	88.40 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	7,500,000	6,629,809	88.40 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	11,000,000	11,000,000	100.00 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	720,000,000	636,461,69	88.40 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	7,500,000	5,353,529	71.38 %	
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	1,450,000	1,450,000	100.00 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	375,000	375,000	100.00 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	150,000	150,000	100.00 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	650,000	650,000	100.00 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	275,000	275,000	100.00 %	
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	37,250,000	30,470,001	81.80 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	23,250,000	19,018,181	81.80 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	14,000,000	11,451,811	81.80 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	12,500,000	7,580,000	60.64 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	6,250,000	3,790,000	60.64 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	6,250,000	3,790,000	60.64 %	
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	39,905,000	37,105,000	92.98 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	13,750,000	12,785,201	92.98 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	13,077,500	12,159,891	92.98 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	13,077,500	12,159,891	92.98 %	
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	7,700,000	7,623,000	99.00 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	1,925,000	1,905,750	99.00 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	1,925,000	1,905,750	99.00 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	1,925,000	1,905,750	99.00 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	1,925,000	1,905,750	99.00 %	
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	1,500,000	1,412,755	94.18 %	
			a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	165,000	155,403	94.18 %	
			b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	165,000	155,403	94.18 %	
			c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	1,000,000	941,836	94.18 %	
			d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	170,000	160,113	94.18 %	

	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	40,000,000	40,000,000	100.00 %	
		a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	40,000,000	40,000,000	100.00 %	
		b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	0	0	0.00 %	
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	10,050,000	1,350,000	13.43 %	
		a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	8,700,000	1,350,000	15.52 %	
		b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	450,000	0	0.00 %	
		c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	450,000	0	0.00 %	
		d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	450,000	0	0.00 %	
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	1,500,000	450,000	30.00 %	
		a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	750,000	225,000	30.00 %	
		c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	750,000	225,000	30.00 %	
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	1,500,000	750,000	50.00 %	
		a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	750,000	375,000	50.00 %	
		c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	750,000	375,000	50.00 %	
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	5,500,000	4,269,500	77.63 %	
		a. Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	1,375,000	1,067,375	77.63 %	
		b. Anak Terlantar (di Luar Panti)	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	1,375,000	1,067,375	77.63 %	
		c. Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	1,375,000	1,067,375	77.63 %	
		d. Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	1,375,000	1,067,375	77.63 %	
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					160,346,880	107,437,700	67.00 %	
	1	Penyediaan makanan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001	55,450,000	27,839,500	50.21 %	 
	2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0002	8,796,880	1,148,200	13.05 %	 
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0003	8,200,000	0	0.00 %	 
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0004	2,400,000	700,000	29.17 %	 
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0005	85,500,000	77,750,000	90.94 %	 
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						0	0	0 %	
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA									
	NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN					0	0		

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals).

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud sebelum pelayanan menuju **Good Governance**.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara maksimal.

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Sosial tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

5.2 SARAN

Terkait realisasi pencapaian target SPM bidang sosial tahun 2025 dan pencapaian target pada tahun berikutnya, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Target SPM bidang sosial yang telah tercapai pada tahun 2025 akan terus ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga masyarakat yang menerima pelayanan dasar bidang sosial dapat merasakan manfaat SPM.
- b. Target-target SPM bidang sosial yang belum tercapai pada tahun 2025 akan diperbaiki dan dilaksanakan pada tahun 2025, Strategi yang akan dilaksanakan antara lain dengan melakukan koordinasi terkait penyediaan anggaran kegiatan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Tuna Sosial yang khususnya Gelandangan & Pengemis dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di Kota. Hal ini mengacu pada perhitungan anggaran yang sudah disampaikan sebagai bahan pertimbangan pada laporan realisasi pencapaian target SPM tahun 2025.

Harapan kami, laporan realisasi pencapaian target SPM Bidang Sosial tahun 2025 dapat dijadikan acuan sebagai monitoring dan evaluasi target kinerja, sehingga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kota Probolinggo



Madiah, S.K.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197503121997032003

Lampiran Standar Pelayanan Minimal Capaian Kota

No	Indikator Kinerja	Capaian Kota			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan Spm (Analisis Keberhasilan/Kegagalan Realisasi Capaian Terhadap Target)
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	120	120	100%	Capaian sudah Sesuai target pelayanan akan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas di luar panti
2	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	24	24	100%	Capaian sudah Sesuai target pelayanan akan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar di luar panti
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50	50	100%	Capaian telah mencapai target pelayanan akan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di luar Panti
4	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	100	100%	Gelandangan dan pengemis mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk bisa memenuhi kebutuhan Dasarnya

5	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	900	620	68,88%	Penanganan kebencanaan dianggap berhasil karena dapat memberikan bantuan permakanan dalam bentuk nasi bungkus, bantuan sembako, bantuan psikososial, serta bantuan sandang kepada masyarakat yang terdampak bencana.
---	--	-----	-----	--------	--

